

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan tidak hanya bergantung kepada dirinya sendiri, setiap manusia merupakan makhluk sosial yang dimana setiap tindakan atau kegiatannya selalu berkaitan dengan orang lain sehingga dalam kehidupan selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi.<sup>1</sup> Seperti halnya dalam kehidupan berkeluarga, keluarga merupakan struktur yang khusus, didalam satu keluarga serta mempunyai ikatan, baik itu ikatan hubungan darah mau pun dalam ikatan pernikahan atau perkawinan.<sup>2</sup> Sementara kekeluargaan adalah hubungan yang bersifat keluarga atau hubungan sebagai antar anggota dalam keluarga.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan keluarga itu dapat dibedakan menjadi dua perbedaan atau kelompok yang pertama dikenal atau yang sering kita ketahui yaitu keluarga kecil didalam keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu serta anak sedang kan perbedaan yang kedua adalah keluarga besar yang kita ketahui bahwa keluarga besar merupakan keseluruhan atas keluarga yang bertambah sebagai akibat atas adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti kakek, nenek, adik, kakak, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan menurut hukum islam yaitu pernikahan, merupakan sebuah akan yang sakral untuk melaksanakan ketentuan Allah serta menaati sebuah ibadah, dilangsungkannya sebuah perkawinan atau pernikahan agar terciptanya sebuah kehidupan yang *sakinah, mawaddah serta warohmah*.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sebab dari terjadinya ikatan untuk mewarisi tetapi

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika 2013), Hal 49

<sup>2</sup> Hammudah 'Abd. Al-Ati, *The Family Structure in Islam (keluarga Muslim)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) Hal 29.

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2013), Hal 10.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), Hal 6.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3

harus sesuai dengan perkawinan yang sah, baik berdasarkan hukum agama ataupun hukum negara dan pernikahan tetap masih terjadi. Peraturan dari perkawinan yang sah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai didalam pasal 4 yang berisi bahwa “perkawinan merupakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan hukum islam.<sup>6</sup> Sebagai tujuan dari kepastian tersebut hanya diperoleh dengan pembuktian menggunakan akta atau surat nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>7</sup> Sedangkan perkawinan atau pernikahan akan tetap ada apabila pernikahan atau perkawinan yang masih tercatat dan belum terjadi perceraian. Oleh sebab itu pernikahan yang sudah diputuskan dengan talak *raj’I* (talak kesatu dan kedua) bagi istri yang massa iddahnya belum selesai, akan dianggap pernikahan atau perkawinan itu masih terjadi karena suami masih mempunyai hak untuk melakukan atau meminta rujuk.<sup>8</sup>

Di dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak ada yang berjalan lancar seperti yang diharapkan, biasanya di dalam kehidupan berkeluarga itu ada yang namanya berselisih paham antara satu anggota dengan anggota keluarga lainnya. Biasanya perselisihan yang sering terjadi antar anggota keluarga itu masalah penguasaan atas pewarisan. Sehingga dikenal dengan yang namanya hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hubungan yang mengatur bagaimana hukum itu digunakan ketika terjadi permasalahan dalam masalah keluarga.<sup>9</sup>

Hukum Kewarisan merupakan hukum yang menjunjung tentang peralihan antara hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, memastikan siapa saja yang berwenang sebagai ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>10</sup>

Hukum waris merupakan kaidah hukum yang memegang teguh atas peralihannya hak dengan benda-benda atau barang-barang warisan yang dipunyai akibat seorang yang telah hilang jiwanya atau meninggal dunia (pewaris) untuk seorang yang masih bernyawa atau hidup yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan (ahli waris), penentuan tentang siapa-siapa yang tergolong

---

<sup>6</sup> M. A. suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 124.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: PUstaka Pelajar, 2010), Hal 15-16.

<sup>8</sup> R. Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal.1

<sup>9</sup> Badri khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal 25.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: 2007), Hal 114

sebagai ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan penentuan tentang prosedur pewarisan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris. Jika dilihat dalam sudut pandang hukum kepemilikan maka hukum warisan merupakan salah satu cara peralihan hak-hak atas benda, seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.<sup>11</sup>

Konsep hukum pewarisan terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian kematian dari pewaris, fenomena pewarisan ini sering terjadi didalam kehidupan kita sehari-hari dimana dalam pewarisan ini sering menimbulkan sengketa.<sup>12</sup> Hukum waris sangat erat hubungan dengan ruang lingkup dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berkaitan, karena seseorang manusia yang hidup didunia itu pasti akan bertemu dengan takdirnya yaitu kematian, kematian merupakan peristiwa hukum yang akan di alami atau dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Sesuai dengan peristiwa hukum tersebut pasti akan menimbulkan permasalahan dan diperlukan penyelesaian atas persoalan tersebut yaitu penyelesaian mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat atas meninggalnya seorang pewaris yang diatur didalam hukum waris.<sup>13</sup>

Kematian yang terjadi kepada si pewaris merupakan akibat dari adanya pembagian atas harta peninggalan atau harta warisan kepada ahli waris, tetapi dalam peristiwa yang sering terjadi itu adanya penguasaan atas harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris, karna dalam kehidupan sehari hari bahwa pewaris ini sering kali belum sempat untuk membagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya sehingga dalam kehidupan sehari hari sering terjadinya penguasaan atas harta tersebut.<sup>14</sup>

Bentuk harta peninggalan menurut hukum islam benar-benar berbeda antara bentuk warisan menurut hukum waris barat yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) maupun menurut hukum waris adat. Waris atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu “semua harta benda atau harta peninggalan dan segala hak dari seseorang yang terlebih dahulu meninggalkan atau meninggal dunia dalam keadaan suci” artinya,

---

<sup>11</sup> Dr. Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.137

<sup>12</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal 11

<sup>13</sup> H. Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT CITRA BAKTI, 2015), hal.35

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), hlm.9-10

harta warisan atau harta peninggalan yang berikan kepada ahli waris adalah seluruh atau sejumlah harta benda serta segala hak, yang sudah dikurangi dengan pembayaran hutang– hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris.<sup>15</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan dalam BAB III pasal 176, pasal 177, bahwa seorang anak perempuan atau wanita apabila dia cuma sendiri maka dia mendapatkan sebagian atau separoh, tetapi apabila dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan anak perempuan sedangkan ayah mendapat sepertiga bagian ketika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi ketika mendapatkan anak maka ayah mendapat seperenam atas harta peninggalannya.<sup>16</sup>

Aturan tentang pewarisan yang memberi kepastian atas sebab-sebab perolehan yang mempunyai hak untuk mewaris menurut kepastian pengaturan hukum Islam terdapat 2 (dua) hubungan yang menjadi sebab-sebab untuk memperoleh waris yaitu, adanya ikatan diantara pewaris dengan ahli warisan dalam hal ini ikatan atau hubungannya adalah ikatan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dan hubungan perkawinan.<sup>17</sup> Ikatan kekerabatan atau kekeluargaan mengenai dengan pewarisan merupakan hubungan atau ikatan yang persaudaraan sedarah seperti hubungan orang tua dengan anak-anaknya dalam hal ini adalah bisa disebut dengan hubungan pewaris dengan ahli warisnya, sedangkan hubungan perkawinan merupakan ikatan yang diperoleh karena adanya hubungan dari suami dan istri. Ketentuan tersebut di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan dari ibu, bapak dan keluarganya sehingga membagikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan berdasarkan dengan pengaturan yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, seperti dalam kompilasi hukum islam, dan undang-undang lainnya yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama 2011), hal.13

<sup>16</sup> Ibid, Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> A. Rafiq, op cit, Hal. 44

<sup>18</sup> G. N. Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 8 No.1 (2020), Hal 75

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan di Indonesia hingga saat ini menyebabkan konflik diantara ahli waris, banyak dari ahli waris tersebut merebutkan atau ingin menguasai harta yang di tinggalkan pewaris. Oleh karena itu pemahaman atas pembagian atas peninggalan harta warisan tersebut sangatlah penting guna menurunkan sikap berdebatan atau perselisihan dalam sengketa waris.<sup>19</sup>

Bahwa sebelumnya sudah terjadi terdapat beberapa peneliti terdahulu yang meneliti seperti didalam jurnal yang ditulis oleh Santy dewi yang mengangkat kasus yang terjadi berdasarkan atau sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg bahwa peneliti tersebut menuliskan bahwa terjadinya penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris yang dikuasi oleh anak angkat karena pewaris tidak memiliki atau tidak dikaruniakan seorang anak tetapi pewaris mempunyai harta warisan berupa, sebidang tanah dengan luas 330 m<sup>2</sup>, sebidang tanah dengan luas 337 m<sup>2</sup>, dan sebidang tanah dengan luas 270 m<sup>2</sup>.<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut peneliti yang bernama Fanny Suryani dan Herni Widanarti, Yunanto didalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Yang Dikuasi Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti” dalam jurnal tersebut bahwa peneliti menulis bahwa yang menguasai harta sepihak adalah Ahli waris pengganti yang bernama Jap Bie Siangalias Victor Rudi Sulistyو yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan suami dari Tergugat III.<sup>21</sup>

Untuk itu saya sebagai penulis skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa terhadap harta peninggalan pewaris yang dikuasai salah satu pihak oleh ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” ingin melakukan penelitian terhadap beberapa kasus yang terjadi di daerah Bekasi, Bandung, Palembang dan Nganjuk, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 16

<sup>20</sup> S. Dewi., ‘*Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam* (studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 667/A/AG/2009), Volume II Nomor 2, 2015, hal. 3

<sup>21</sup> F, Suryani , dan H. Widanart, “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang dikuasai secara sepihak oleh ahli waris*”, Vol. 8, No. 2, 2019, Hal. 1129.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung

No	Nomer Perkara	Pengadilan Agama	Pihak yang menguasai harta waris
1.	Nomor Putusan : 3670/Pdt.G/2019/PA.Bks	Pengadilan Agama Bekasi	1. Siti Rohana Binti Abdurrahman (tergugat I atau Istri kedua dari Pewaris)  2. Aditya rahman Bin A.Rahman H.yusuf
2.	Nomor: 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg	Pengadilan Agama Bandung	1. Risma zulfiadi Bin Maskin Iskandar merupakan anak pewaris pertama dari pernikahan dengan istri yang pertama
3.	Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG	Pengadilan Agama Palembang	1. M. Ali Alias Ali Bin Subni (Tergugat 1)  2. Muhammad Alias Mamat Bin Subni(Tergugat 2)  3. Yusuf Bin Subni,(tergugat 3)  4. Ismail Bin Subni,(tergugat 4)  Khususnya tergugat 3 dan Tergugat 4
4.	Nomor: 1495/Pdt.G/2020/PA.Ngj	Pengadilan Agama Nganjuk	1. Suhariyati (Tergugat 1)  2. Anna Widya Puspita (Tergugat 2)

Tabel 1. 1 Putusan Pengadilan Agama

Konsep hukum pewarisan terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian kematian dari pewaris, fenomena pewarisan ini sering terjadi didalam kehidupan kita sehari-hari dimana dalam pewarisan ini sering menimbulkan sengketa.<sup>23</sup>

Waris menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua orang bisa mengalami hal tersebut sehingga menjadi titik penting untuk dibahas supaya tidak semakin banyak seorang ahli waris yang ingin menguasai secara sepihak harta peninggalan atau harta warisan yang di tinggalkan pewaris.<sup>24</sup>

Dalam uraian diatas bahwa terdapat contoh kasus yang didalam kasus tersebut terdapat perbedaan tempat terjadinya permasalahan berdasarkan latar belakang di atas bahwa dalam tempat penyelesaian sengketa berbeda-beda yaitu penyelesaiannya terjadi di Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Palembang serta Pengadilan Agama Nganjuk.

Berdasarkan uraian kasus penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Peninggalan Pewaris yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diketahui permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat Beberapa kasus yang yang terjadi di beberapa daerah seperti daerah Bekasi, Bandung, Palembang dan Nganjuk dalam daerah tersebut masih terdapat keluarga yang melakukan Penguasaan atas Harta Peninggalan atau Harta Warisan yang menguasai sepihak oleh salah satu ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam karna timbulnya sengketa itu dapat terjadi ketika ada pihak yang berniat kurang baik untuk merebutkan harta warisan tersebut.

---

<sup>23</sup> A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, *“Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia”*, Edisi I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 9

<sup>24</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hal. 4.

2. Pelaksanaan Praktek penyelesaian sengketa yang menjadi pedoman suatu keluarga untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta peninggalan pewaris yang dikuasai sepihak oleh salah satu ahli waris?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pembagian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa pembagian waris terkait harta peninggalan pewaris yang dikuasi sepihak oleh salah satu ahli waris.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai 2 ( dua) manfaat, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diinginkan untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum waris serta memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori hukum yang kaitannya erat dengan ilmu pengetahuan, berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan dipakai guna mengekspresikan atau membahas dan menganalisis masalah peristiwa hukum didalam penelitian ini, teori hukum dapat dikatakan sebagai menjelaskan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi.<sup>25</sup>

#### **A. Teori Keadilan**

Keadilan yaitu sebuah keseimbangan dari hak dan kewajiban yang harus dimiliki di kehidupan bermasyarakat untuk memberikan perlindungan yang adil atas hak yang sama antar masyarakat dalam menuju kewajiban.<sup>26</sup>

Keadilan ialah hakim ketika menetapkan suatu sengketa yang terjadi harus melihat apakah itu membebaskan salah satu pihak sehingga dapat merugikan.<sup>27</sup>

Keadilan ada dua wujud yaitu keadilan yang dikasihkan untuk seseorang menurut kedudukan sesuai porsinya, keadilan selanjutnya merupakan keadilan yang didapatkan sama banyaknya tanpa membedakan prestasinya<sup>28</sup>

#### **B. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan atas hukum bahwa hukum dapat berjalan atau dijalankan, kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang maksudnya adalah bahwa seseorang dapat untuk memperoleh hal yang diinginkan atas keadaan tertentu.<sup>29</sup>

Kepastian adalah soal tentang tercapainya keadaan yang jelas atas ketentuan atau ketetapan. Hukum harus jelas dan harus adil sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>25</sup> Jazim Hamidi, *Membedah teori-teori hukum kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya press), 2013, hal. 18

<sup>26</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bukti, 2007), Hal.48

<sup>27</sup> Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), Hal. 20

<sup>28</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Keadilan* (Jakarta: Kencan, Cetakan ke 2, 2018), hal. 10

<sup>29</sup> Tata Wijayanta, *Asas kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan pengadilan niaga*, *jurnal dinamika hukum*, Volume 14, Nomor.2, Mei, 2014. hal 219

berlaku. Maksudnya adalah untuk sebagai pedoman atau acuan atas kelakuan serta keadilan akibat panduan atas perbuatan itu harus menunjang suatu aturan atau susunan yang dipandang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Cuma lantaran berkelakuan adil dan dikerjakannya dengan pasti hukum dapat melaksanakan fungsinya<sup>30</sup>.

Kepastian hukum merupakan suatu sistem norma atau peraturan. Norma merupakan pernyataan untuk menekankan atau meyakinkan atas aspek biasanya atau *das sollen*, dengan menggunakan beberapa peraturan atas apa yang mesti dikerjakan. Aturan-aturan merupakan produk atau hasil serta kelakuan seseorang atau manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang merupakan Norma-norma yang bersifat umum untuk menjadi acuan untuk diri sendiri dalam berkelakuan didalam kehidupan bermasyarakat, didalam ikatan atau hubungan baik antar diri sendiri maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu merupakan batasan antar masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terhadap diri sendiri. Adanya Norma atau aturan dalam melaksanakan norma atau aturan tersebut mendapatkan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu pertama menyangkut soal dapat dibentuknya hukum dalam urusan yang nyata, konkret dan nyata. Maksudnya adalah perlindungan untuk semua orang atas kezaliman seorang hakim.<sup>32</sup>

Petunjuk kepastian hukum ini berawal karena adanya ajaran dari *Yuridis-Dogmatik* yang berdasarkan atas ajaran pandangan positivistic dilingkungan hukum, yang memandang hukum merupakan hal yang kedaulatan, yang bebas, akibat untuk pemeluk pemikiran ini, hukum tidak bukan cuma himpunan norma atau aturan. Untuk pemeluk ajaran ini, arah hukum hanya semata-mata melindungi terbentuknya kepastian hukum. Kepastian hukum itu dibentuk supaya hukum dengan wataknya atau sifatnya yang hanya bikin suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari norma-norma atau aturan-aturan hukum menjelaskan

---

<sup>30</sup> Dominikus Rato, *Filsafat hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 158

<sup>32</sup> L.j Van Apeldoorn, Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Pt. Revika Aditama, 2006), Hal.83

bahwa hukum tidak bertujuan untuk membentuk keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian<sup>33</sup>.

## **1.5.2 Kerangka Konseptual**

### **1.5.2.1 Harta Warisan atau Harta Peninggalan**

Pengertian Harta Warisan merupakan semua harta benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang merupakan hak dan kewajiban pewaris, serta utang-piutang dari pewaris.<sup>34</sup>

Harta Peninggalan adalah harta bawaan dan harta bersama yang digunakan untuk biaya keperluan dari pewaris selama hidup sampai meninggalnya pewaris tersebut.<sup>35</sup>

### **1.5.2.2 Penguasaan**

Penguasaan mempunyai unsur otentik dan bentuk sikap batin. Maksud dari aktual merupakan adanya ikatan jelas antara individu seseorang dengan benda atau barang, benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan sehingga pada saat itu tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.<sup>36</sup>

### **1.5.2.3 Pembagian**

Pembagian adalah sebuah proses atau ketentuan terhadap bagian-bagian yang sudah disepakati, proses pembagian terhadap sesuatu yang akan dibagi.<sup>37</sup>

### **1.5.2.4 Pewaris**

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan harta waris serta ahli waris<sup>38</sup>  
Pewaris merupakan seseorang yang ketika meninggalkannya atau yang diakui

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Afung, 2002), Hal. 82

<sup>34</sup> Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 883 ayat 1

<sup>35</sup> F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), Hal. 7

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), Hal.104

<sup>37</sup> Imam Muhardinata, S.H.I, *Pembagian Warisan Masyarakat Minangkabau*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), Hal. 11


<sup>38</sup> Tinuk Dwi Caahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, (Malang: UMM Press), Hal.3

wafatnya sesuai dengan putusan Pengadilan beragama Islam, mewariskan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan<sup>39</sup>

### 1.5.2.5 Ahli Waris

Ahli Waris sebagai seseorang yang mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia<sup>40</sup>

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman hasil penelitian tentang skripsi ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas

<sup>39</sup> Ibid, 4

<sup>40</sup> Dr. Imam Jauhari, *Hukum Waris Perdata (menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Malang: Deepublish Publisher, 2020), Hal. 2

sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa BAB dan sub-BAB.

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 BAB yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan teoritis, kerangka konsep, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan tentang pengertian waris, Ahli Waris, Pewaris, Macam-Macam Harta Waris, Pembagian harta warisan dan Penyelesaian Sengketa waris di Pengadilan Agama

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi atau membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan kasus, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang hasil analisis data dan pembahasan tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.